



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Kabupaten Pulang Pisau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

TERGUGAT, yang beralamat di Kabupaten Pulang Pisau;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 16 Juni 2023, dibawah Nomor Register: 10/Pdt.G/2023/PN Pps;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir atau menghadap di persidangan serta tidak mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Pengugat telah menyampaikan permohonan pencabutan berkas perkara secara lisan di Persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang pada pokoknya memohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Pps pada tanggal 16 Juni 2023, untuk **dicabut**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Pengugat yang dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan dalam perkara *a quo*, yang mana permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum dibacakannya gugatan dari Penggugat, maka berdasarkan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau sebelum pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pps;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. RBg Jo. Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pps, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pps;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2023, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....P	:	Rp 27.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp 9.000,00;
emberitahuan		
5.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP.....		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 216.000,00;

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)